



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN JOMBANG

JL. PATTIMURA NO. 26 TELP. (0321) 81321 - 82682 JOMBANG

Nomor : Mm.15/01.03/KP.07.6/744/1998
Lampiran : - . -
Perihal : Status MAN Keboan Kudu
Jombang.

Jombang, 29 April 1998

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara Mojokerto.

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama Republik -
Indonesia Nomor : 107 tanggal 17 Maret 1997 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah Baru.

Maka kami beritahukan bahwa Madrasah Alyah Negeri Tam bakberas Jombang, Filial Keboan Kudu Jombang telah dinegerikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Keboan Kudu Jombang - dan mulai dioperasikan sejak 8 Juli 1998.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala

Drs. ZAINUDDIN JASIN
NIP. 150094088

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur Surabaya.
2. Kepala BAKN Jakarta.
3. Ketua BPK Jakarta.
4. Kepala Kanwil II BAKN Surabaya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 107 TAHUN 1997
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

: bahwa dalam rangka memeningkatkan pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi, dan pembina Madrasah Swasta di sekitarnya.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1986;
6. Keputusan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 03/U/1975 dan Nomor 35 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B-112/I/1997 tanggal 29 Januari 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH.

Pertama : Membuka dan menegerikan madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.

Ketiga : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.

Keempat : Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.

Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

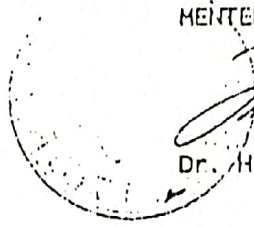
Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertambah dari 1025 (seribu dua puluh lima) menjadi 1435 (seribu empat ratus tiga puluh lima) madrasah, Madrasah Tsanawiyah Negeri bertambah dari 853 (delapan ratus lima puluh tiga) menjadi 1141 (seribu seratus empat puluh satu) madrasah, dan Madrasah Aliyah Negeri bertambah dari 457 (empat ratus lima puluh tujuh) menjadi 554 (lima ratus lima puluh empat) madrasah.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA



R. H. Tahir
Dr. H. TARIZI TAHER

Tembusan :

1. Menko Kesra;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
4. Menteri Dalam Negeri RI;
5. Menteri Keuangan RI;
6. Komisi IX DPR RI;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Setingkat di seluruh Indonesia;
12. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
14. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama untuk dokumentasi;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

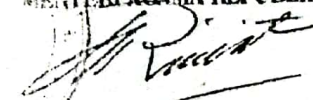
NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	KAB./KODYA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
		27	4	Madrasah Aliyah Negeri Mejayan	Madrasah Aliyah Negeri Filial Canban Jl. H. Agus Salim No. 6 B Ds. Mejayan Kec. Mejayan Kab. Madiun	Kab. Madiun	
		28	5	Madrasah Aliyah Negeri Punggul	Madrasah Aliyah Negeri Filial Panggul Jl. Raya Panggul Ds. Wonoreyo Kec. Panggul Kab. Trenggalek	Kab. Trenggalek	
		29	6	Madrasah Aliyah Negeri Gentong	Madrasah Aliyah Negeri Filial Gentong Kab. Banyuwangi	Kab. Banyuwangi	
		30	7	Madrasah Aliyah Negeri Kandangan	Madrasah Aliyah Negeri Filial Kandangan Kel. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri	Kab. Kediri	
		31	8	Madrasah Aliyah Negeri Pancan	Madrasah Aliyah Negeri Takaran Filial di Rejosari	Kab. Mojokerto	
		32	9	Madrasah Aliyah Negeri Mojosari	Madrasah Aliyah Negeri Mojosari Filial di Pecet, Kec. Pecet	Kab. Mojokerto	
		33	10	Madrasah Aliyah Negeri Genuk Watu	Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras Filial di Genuk Watu	Kab. Jombang	
		34	11	Madrasah Aliyah Negeri Keboari	Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras Filial di Keboari	Kab. Jombang	
		35	12	Madrasah Aliyah Negeri Jombang	Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Filial di Jombang	Kab. Jombang	
		36	13	Madrasah Aliyah Negeri Perak	Madrasah Aliyah Negeri Denanyar Filial di Perak Kec. Perak	Kab. Jombang	
		37	14	Madrasah Aliyah Negeri Kebonsari	Madrasah Aliyah Negeri Rejosari Filial di Kebonsari	Kab. Jombang	

NO	PROPINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	PERUBAHAN TAHUN	KAB./KODYA	KETERANGAN
		URUT	MAD				
11	Kalimantan Selatan	38	15	Madrasah Aliyah Negeri Kauman	Madrasah Aliyah Negeri Rejoso Filial di Kauman	Kab. Jombang	
		39	1	Madrasah Aliyah Negeri 4 Barabai	Madrasah Aliyah Negeri Filial Pantai Harauwang, Jl. Dusa Nyindra Desa Pantai Harauwang, Timur Kec. Labuhan Amas Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah	Kab. Hulu Sungai Tengah	
12	Kalimantan Barat	40	1	Madrasah Aliyah Negeri Singkawang	Madrasah Aliyah Negeri I Pontianak Filial Singkawang, Kab. Sambas	Kab. Sambas	
13	Sulawesi Selatan	41	1	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Utara	Madrasah Aliyah Negeri Tarata Filial di Sinjai J.L.A. Mandasin No.2 Kel. Dalangnipa Kec. Sinjai Utara, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
		42	2	Madrasah Aliyah Negeri Sinjai Timur	Madrasah Aliyah Negeri Filial Sinjai Kec. Sinjai Timur, Kab. Sinjai	Kab. Sinjai	
14	Maluku	43	1	Madrasah Aliyah Negeri Galela	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Galela	Kab. Maluku Utara	
		44	2	Madrasah Aliyah Negeri Sanana	Madrasah Aliyah Negeri Ternate Filial di Sanana	Kab. Maluku Utara	

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Maret 1997

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA


 H. TARMIZI TAHER